



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT DAERAH

JL. Pahlawan Nomor 1 Telepon (0362) 21985
SINGARAJA

Singaraja, 28 Mei 2021

Kepada,

- Yth. 1. Forkopimda Kabupaten Buleleng
2. Para Pimpinan OPD Kabupaten Buleleng
3. Para Camat Se-Kabupaten Buleleng
4. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Buleleng
5. Pimpinan BUMD Kabupaten Buleleng.
di-

Tempat

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 045.2 / 1231 / IV /Kesbangpol/2022

NO.	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Instruksi Gubernur Bali Nomor 3152 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bulan Bung Karno IV di Kabupaten/Kota se-Bali	1 (satu) gabung	Dikirim dengan hormat menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Nomor B.16.044.2 / 2873 / Bid.III / BKBP, tertanggal 25 April 2022 untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara

ປິຍ໌ກິຊຸງ ງຽວປີກຸນິ ທາລິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ທາລາລິ ສົມເຫຼືອທາລິ ທາຕຽາ ທາລາລິ ງຽວປີກຸນິ ທາລິ

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ທາລາລິ ສາກຸນາລິ ທາລາລິ ງຽວປີກຸນິ ທາລາລິ (ປະທຽບຊຸງ) ທາລາລິ ງຽວປີກຸນາລິ (ປະທຽບຊຸງ) ທາລາລິ ງຽວປີກຸນາລິ
JALAN KAPTEN TANTULAR NOMOR 1 DENPASAR-BALI (80235), TELEPON (0361) 255193
WEBSITE: www.kesbangpol.baliprov.go.id



Bali, 25 April 2022

Kepada

Yth. Bupati/Walikota se-Bali
di -

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor: B.16.044.2/2873/Bid.III/BKBP

NO	JENISNYA	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Instruksi Gubernur Bali Nomor 3152 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bulan Bung Karno IV di Kabupaten/Kota se-Bali	1 (satu) Gabung.	Dikirim dengan hormat, untuk dapat ditindaklanjuti.

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA BADAN
Dewa Putu Mantera
 NIP. 19621231 198503 1 192



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦧꦭ

GUBERNUR BALI

INSTRUKSI GUBERNUR BALI

NOMOR 3152 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN BULAN BUNG KARNO IV DI KABUPATEN/KOTA SE-BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan penghormatan dan kesadaran terhadap Nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi bangsa Indonesia dan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka semangat dan pemikiran Bung Karno dalam mengabdikan diri pada kepentingan rakyat, bangsa, dan Negara perlu terus digelorakan kepada seluruh komponen masyarakat sesuai Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa berdasarkan, Pasal 3 Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali, menetapkan Bulan Bung Karno diperingati dan dirayakan oleh seluruh komponen masyarakat dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Gubernur tentang Pelaksanaan Bulan Bung Karno IV di Kabupaten/Kota se-Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 19);

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : Bupati/Walikota

Untuk :


KESATU : Mclaksanakan kegiatan peringatan dan perayaan Bulan Bung Karno IV bersama seluruh jajaran sampai ke tingkat Desa/Kelurahan dengan partisipasi aktif masyarakat.

- KEDUA : Melaksanakan kegiatan Bulan Bung Karno IV dengan Tema **“Adicita Danu Kerthi”**, artinya **Menstanakan Air dalam Diri Refleksi Kepemimpinan Bung Karno** yang mengandung makna tidak ada kehidupan di dunia tanpa adanya unsur air. Dalam konteks Bulan Bung Karno, semangat, dedikasi dan inspirasi perjuangan Bung Karno tidak ubahnya seperti air bagi kehidupan, dan mengalir sepanjang masa memberikan kesejukan. Kehadiran Bung Karno sebagai Proklamator, Pendiri dan Bapak Bangsa Indonesia menjadi sumber inspirasi dan perjuangan bagi Generasi Penerus dalam membangun Bangsa dan Negara.
- KETIGA : Peringatan dan perayaan Bulan Bung Karno IV dengan tema sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dilaksanakan melalui kegiatan:
- Lomba Video Aktualisasi *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Kearifan Lokal *Sad Kerthi* Dalam Bali Era Baru
 - Lomba Desain/Peragaan Busana Adat Kerja ke Kantor;
 - Lomba Video Pengolahan Sampah Berbasis Sumber dalam Bali Era Baru;
 - Seminar secara konvensional dan daring dalam memaknai dan menggelorakan ajaran Tri Sakti Bung Karno;
 - Gerakan Kebersihan;
 - Penebaran Benih Ikan; dan/atau
 - Kegiatan lain yang sejalan dengan tema peringatan dan perayaan Bulan Bung Karno IV.
- KEEMPAT : Peringatan dan perayaan Bulan Bung Karno IV sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, dilaksanakan selama 1 (satu) bulan penuh pada bulan Juni 2022 dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan.
- KELIMA : Peringatan dan perayaan Bulan Bung Karno IV dilaksanakan bersinergi dengan Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan, Instansi Vertikal, Lembaga Pendidikan, dan Perguruan Tinggi.
- KEENAM : Pendanaan dalam pelaksanaan peringatan dan perayaan Bulan Bung Karno IV, dapat dibebankan kepada sumber-sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Instruksi ini harus dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab sebagai pelaksanaan Visi Pembangunan Daerah *“Nangun Sat Kerthi Loka Bali”* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

KEDELAPAN : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 31 Maret 2022

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

Tembusan Instruksi ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
3. Wakil Gubernur Bali di Bali;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali;
5. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali;
7. Ketua Forum *Perbeker* Provinsi Bali di Bali;
8. Ketua Forum *Perbeker* Kabupaten/Kota se-Bali; dan
9. Arsip.